



PUTUSAN
No. 1864 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Eddy Baud;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/ tanggal lahir : 54 tahun/ 11 November 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 19 Mei 2008;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I (pertama) sejak tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II (kedua) sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 September 2008;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2008;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 November 2008;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009;

10. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Januari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Eddy Baud sebagai Kepala Pelaksana dalam struktur Tim Teknis Pembangunan Unit sekolah baru (TT-KPUSB) SMP Negeri 3 KAO bersama-sama dengan Drs. Adhan Alim (yang perkaranya telah diajukan terlebih dahulu) dan Melkianus Larangan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 3 KAO, (dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di SMPN 3 KAO di Desa Daru, Kecamatan KAO, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat alokasi Program Block Grant USB SMPN melalui APBN Tahun Anggaran 2004 sesuai Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 007/XXIII/2004 tanggal 01 Januari 2004 sebesar Rp. 5.563.020.000,- (lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk 6 Unit Sekolah Baru (USB);
- Bahwa dalam pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta, di mana dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan tentang lembaga penerima dan pelaksana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru (BG-USB) adalah Komite Pembangunan (KP) USB yang dipilih oleh masyarakat melalui proses pemilihan secara demokratis dan transparan, biaya pembangunan ditransfer langsung pada rekening KP-USB dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KP-USB dan dalam Struktur Organisasi selain Pengurus Komite Pembangunan USB (KP-SUB) terdapat juga Tim Teknis Komite Pembangunan USB (TT-KPUSB) dan pekerja bangunan;

- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui adanya rencana pembangunan Unit Sekolah Baru di Kao lalu mendatangi saksi Drs. Hapri Bolango dan menceritakan hal tersebut selanjutnya mereka berdua lalu mendatangi saksi Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Utara, saat itu Drs.Hapri Bolango memperkenalkan Terdakwa sebagai kontraktor dan hasil dari pertemuan tersebut saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Halmahera Utara menjanjikan akan memasukkan Terdakwa dalam struktur Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) sebagai Kepala Pelaksana;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/207 tanggal 29 Juni 2004 menunjuk saksi Melkianus Laranga Kepala Sekolah SMPN 3 Kao sekaligus selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) dan menunjuk juga Terdakwa sebagai kepala pelaksana dalam Tim Teknis Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 KAO Nomor : 26.C.18/ SPPB/PPSLTP-MALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara Pemimpin Proyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs. H. Mumung Bastaman. Msi., dengan saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Kao disepakati rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 895.630.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	RENCANA BIAYA
1.	Persiapan	Rp. 20.500.000,00,-
2.	Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 168.604.241,19,-
3.	Ruang Kelas/ Teori	Rp. 164.404.065,85,-
4.	Ruang Perpustakaan	Rp. 110.892.873,00,-
5.	Ruang Ibadah	Rp. 99.274.297,27,-
6.	Ruang KM dan WC	Rp. 62.631.736,37,-
7.	Ruang Bangsal/Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 6.467.809,11,-
8.	Ruang Kantin/ Gudang	Rp. 68.909.254,28,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Laboratorium Sain, PA, Komputer	Rp. -
10.	Site Development	Rp. 95.460.917,38,-
11.	Biaya Pengadaan Furniture	Rp. 64.038.019,35,-
	Sub Total	Rp. 861.183.213,80,-
12.	Biaya Operasional KP-USB	Rp. 34.447.328,55,-
	Total	Rp. 895.630.542,35,-
	Dibulatkan	Rp. 895.630.000,-
Terbilang : Delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah;		

- Bahwa selanjutnya untuk memulai pembangunan SMPN 3 Kao, saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 3 Kao bersama Bendahara saksi Sudirman Laboke, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) untuk pencairan tahap I, 30% sebesar Rp. 268.639.000,- pada tanggal 01 Oktober 2004 mencairkan dana di Bank BNI Cabang Tobelo sebesar Rp. 150.000.000,- yang kemudian 4% sebesar Rp. 6.000.000,- diambil untuk biaya operasional KP-USB dan 10% sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan kepada saksi Drs. H. Adhan Alim sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.600.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku pelaksana pembangunan SMPN 3 Kao, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2004 dicairkan lagi sebesar Rp.117.000.000,- diambil 4% sebesar Rp. 4.680.000,- untuk operasional KP-USB dan 10% sebesar Rp. 11.700.000,- diserahkan kepada Drs. Adhan Alim sedangkan sisanya Rp. 100.620.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2004 kembali dicairkan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk operasional KP-USB;
- Bahwa selanjutnya saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru bersama saksi Sudirman Laboke selaku bendahara kembali mencairkan dana tahap II 50% sebesar Rp.447.765.000,- yaitu pada tanggal 01 Desember 2004 dicairkan sebesar Rp.447.000.000,- diambil 4% sebesar Rp.16.900.000,- untuk biaya operasional KP-USB dan diberikan 10% sebesar Rp.47.000.000,- kepada Sdr. Iswan Lolahi, Spd., sedangkan sisanya sebesar Rp.384.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala pelaksana. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2004 dilakukan lagi pencairan tahap III sebesar 20% yaitu sebesar Rp.179.076.000,- yang kemudian sebesar Rp.7.195.000 diserahkan sebagai biaya Operasional KP-USB sedangkan sisanya sebesar Rp.172.932.710,- dimasukkan ke Taplus BNI atas nama KP-USB selanjutnya atas perintah Kepala Dinas Pendidikan dicairkan Rp.150.000.000,- untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sebesar

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,- diserahkan kepada saksi H. Adhan Alim, dengan demikian pencairan-pencairan yang dilakukan oleh saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 21 poin 3 mengenai transaksi dijelaskan "Setiap pengambilan dana tunai dari rekening KP-USB maksimum berjumlah Rp.15.000.000,- "Dan pada halaman 31 poin 6 lain-lain dijelaskan "Konsultan, Tim Teknis Kabupaten/ Kota, Tim Teknis KP-USB tidak boleh memegang dana KP-USB";

- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan uang kepada saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan setiap kali pencairan yang secara keseluruhan berjumlah 90.700.000,- dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut juga digunakan untuk membayar harga tanah sebesar Rp.13.000.000,- kepada Konsultan Pusat untuk dibuatkan laporan keuangan sebesar Rp.3.000.000,- dan kepada Konsultan Lapangan yaitu Sdr. Ismail sebesar Rp.6.000.000,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 21 poin 5 mengenai dana tidak boleh dipergunakan untuk "Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, konsultan/sekolah, maupun masyarakat";
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTP-MALUT/III/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakati jika pelaksanaan harus mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat Proyek Perluasan SLTP Jakarta dan gambar penangan USB, RKS dan RAB namun kenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana bekerja sama dengan saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan dan saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Utara dan setelah dana dicairkan 100% masih Terdakwa beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) baik untuk pembangunan fisiknya maupun meubeliernya sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp.83.815.884,44,- sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ahli teknik bangunan dari Dinas Kimpraswil Maluku Utara; Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 14 alinea 2 dijelaskan "Pengurus KP-USB bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan pembangunan USB, sedangkan TT-KP USB bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pembangunan USB, tim teknis berada di bawah Koordinasi Pengurus KP-USB";

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkianus Laranga dan saksi H. Adhan Alim, yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi H. Adhan Alim; yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44,- sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara Berita Acara Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Eddy Baud sebagai Kepala Pelaksana dalam struktur Tim Teknis Pembangunan Unit sekolah baru (TT-KPUSB) SMP Negeri 3 KAO bersama-sama dengan Drs. Adhan Alim (yang perkaranya telah diajukan terlebih dahulu) dan Melkianus Larangan selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 3 KAO, (dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezettee handling) perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat alokasi Program Block Grant USB SMPN melalui APBN Tahun Anggaran 2004 sesuai Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 007/XXIII/2004 tanggal 01 Januari 2004 sebesar Rp.5.563.020.000,- (lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk 6 Unit Sekolah Baru (USB);
- Bahwa dalam pelaksanaan program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta, dimana dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan tentang lembaga penerima dan pelaksana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (BG-USB) adalah Komite Pembangunan (KP) USB yang dipilih oleh masyarakat melalui proses pemilihan secara demokratis dan transparan, biaya pembangunan ditransfer langsung pada rekening KP-USB dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KP-USB dan dalam Struktur Organisasi selain Pengurus Komite Pembangunan USB (KP-SUB) terdapat juga Tim Teknis Komite Pembangunan USB (TT-KPUSB) dan pekerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui adanya rencana pembangunan Unit Sekolah Baru di Kao lalu mendatangi saksi Drs. Hapri Bolango dan menceritakan hal tersebut selanjutnya mereka berdua lalu mendatangi saksi Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Utara, saat itu Drs.Hapri Bolango memperkenalkan Terdakwa sebagai kontraktor dan hasil dari pertemuan tersebut saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Halmahera Utara menjanjikan akan memasukkan Terdakwa dalam struktur Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) sebagai Kepala Pelaksana;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/207 tanggal 29 Juni 2004 menunjuk saksi Melkianus Laranga Kepala Sekolah SMPN 3 Kao sekaligus selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) dan menunjuk juga Terdakwa sebagai kepala

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana dalam Tim Teknis Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (TT-KPUSB);

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 KAO Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTP-MALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara Pemimpin Proyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs. H. Mumung Bastaman. Msi., dengan saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 3 Kao disepakati rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebesar Rp.895.630.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	RENCANA BIAYA
1.	Persiapan	Rp. 20.500.000,00,-
2.	Ruang Kantor dan Administrasi	Rp. 168.604.241,19,-
3.	Ruang Kelas/ Teori	Rp. 164.404.065,85,-
4.	Ruang Perpustakaan	Rp. 110.892.873,00,-
5.	Ruang Ibadah	Rp. 99.274.297,27,-
6.	Ruang KM dan WC	Rp. 62.631.736,37,-
7.	Ruang Bangsal/ Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 6.467.809,11,-
8.	Ruang Kantin/ Gudang	Rp. 68.909.254,28,-
9.	Laboratorium Sain, PA, Komputer	Rp. -
10.	Site Development	Rp. 95.460.917,38,-
11.	Biaya Pengadaan Furniture	Rp. 64.038.019,35,-
	Sub Total	Rp. 861.183.213,80,-
12.	Biaya Operasional KP-USB	Rp. 34.447.328,55,-
	Total	Rp. 895.630.542,35,-
	Dibulatkan	Rp. 895.630.000,-
Terbilang : Delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah;		

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam struktur organisasi Tim Teknis Komite Pembangunan USB (TT-KPUSB) bersama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai berikut :
 - Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melakukan survei harga;
 - Menyusun daftar calon tenaga kerja dan menyeleksi tenaga kerja atau mengatur penggunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan pekerjaan Pembangunan USB dan harus memahami setiap tahapan kegiatan;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya;
- TT-KP USB bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pembangunan USB, tim teknis berada di bawah Koordinasi Pengurus KP-USB;
- Bahwa kenyataannya tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tidak dilaksanakan karena Terdakwa sendiri yang melaksanakan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3 Kao, selanjutnya untuk memulai pembangunan SMPN 3 Kao, saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 3 Kao bersama Bendahara saksi Sudirman Laboke, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) untuk pencairan tahap I, 30% sebesar Rp. 268.639.000,- pada tanggal 01 Oktober 2004 mencairkan dana di Bank BNI Cabang Tobelo sebesar Rp.150.000.000,- yang kemudian 4% sebesar Rp.6.000.000,- diambil untuk biaya operasional KP-USB dan 10% sebesar Rp.15.000.000,- diserahkan kepada saksi Drs.H.Adhan Alim sedangkan sisanya sebesar Rp.129.600.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku pelaksana pembangunan SMPN 3 Kao, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2004 dicairkan lagi sebesar Rp.117.000.000,- diambil 4% sebesar Rp.4.680.000,- untuk operasional KP-USB dan 10% sebesar Rp.11.700.000,- diserahkan kepada Drs. Adhan Alim sedangkan sisanya Rp.100.620.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2004 kembali dicairkan sebesar Rp.1.500.000,- untuk operasional KP-USB;
- Bahwa selanjutnya saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru bersama saksi Sudirman Laboke selaku bendahara kembali mencairkan dana tahap II, 50% sebesar Rp.447.765.000,- yaitu pada tanggal 01 Desember 2004 dicairkan sebesar Rp.447.000.000,- diambil 4% sebesar Rp.16.900.000,- untuk biaya operasional KP-USB dan diberikan 10% sebesar Rp.47.000.000,- kepada Sdr. Iswan Lolahi, Spd. sedangkan sisanya sebesar Rp.384.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala pelaksana. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2004 dilakukan lagi pencairan tahap III sebesar 20% yaitu sebesar Rp.179.076.000,- yang kemudian sebesar Rp.7.195.000 diserahkan sebagai biaya operasional KP-USB sedangkan sisanya sebesar

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.172.932.710,- dimasukkan ke Taplus BNI atas nama KP-USB selanjutnya atas perintah Kepala Dinas Pendidikan dicairkan Rp.150.000.000,- untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sebesar Rp.17.000.000,- diserahkan kepada saksi H. Adhan Alim, dengan demikian pencairan-pencairan yang dilakukan oleh saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 21 poin 3 mengenai transaksi dijelaskan "Setiap pengambilan dana tunai dari rekening KP-USB maksimum berjumlah Rp.15.000.000,- "Dan pada halaman 31 poin 6 lain-lain dijelaskan "Konsultan, Tim Teknis Kabupaten/ Kota, Tim Teknis KP-USB tidak boleh memegang dana KP USB";

- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan uang kepada saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan setiap kali pencairan yang secara keseluruhan berjumlah Rp.90.700.000,- dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut juga digunakan untuk membayar harga tanah sebesar Rp.13.000.000,- kepada Konsultan Pusat untuk dibuatkan laporan keuangan sebesar Rp.3.000.000,- dan kepada Konsultan Lapangan yaitu Sdr. Ismail sebesar Rp.6.000.000,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 21 poin 5 mengenai dana tidak boleh dipergunakan untuk "Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, konsultan/sekolah, maupun masyarakat";
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTP-MALUT/III/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakati jika pelaksanaan harus mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat Proyek Perluasan SLTP Jakarta dan gambar penangan USB, RKS dan RAB namun kenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana bekerja sama dengan saksi Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan dan saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Utara dan setelah dana dicairkan 100% masih Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) baik untuk pembangunan fisiknya maupun meubeliernya sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp.83.815.884,44,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli tehnik bangunan dari Dinas Kimpraswil Maluku Utara;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkianus Laranga dan saksi H. Adhan Alim, yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi H. Adhan Alim, yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.83.815.884,44 sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Berita Acara Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 22 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Eddy Baud sebagai Kepala Pelaksana dalam struktur Tim Teknis Pembangunan Unit sekolah baru (TT-KPUSB) SMP Negeri 3 KAO bersama-sama dengan Drs. Adhan Alim (yang perkaranya telah diajukan terlebih dahulu) dan Melkianus Laranga selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) SMPN 3 KAO, (dalam berkas perkara yang diajukan terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat alokasi Program Blok Grant USB SMPN melalui APBN Tahun Anggaran 2004 sesuai Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : 007/XXIII/2004 tanggal 01 Januari 2004 sebesar Rp. 5.563.020.000,- (lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) untuk 6 Unit Sekolah Baru (USB);
- Bahwa dalam pelaksanaan program Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta, dimana dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dijelaskan tentang lembaga penerima dan pelaksana Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (BG-USB) adalah Komite Pembangunan (KP) USB yang dipilih oleh masyarakat melalui proses pemilihan secara demokratis dan transparan, biaya pembangunan ditransfer langsung pada rekening KP-USB dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KP-USB dan dalam Struktur Organisasi selain Pengurus Komite Pembangunan USB (KP-SUB) terdapat juga Tim Tehnis Komite Pembangunan USB (TT-KPUSB) dan pekerja bangunan;
- bahwa Terdakwa setelah mengetahui adanya rencana pembangunan Unit Sekolah Baru di Kao lalu mendatangi saksi Drs. Hapri Bolango dan menceritakan hal tersebut selanjutnya mereka berdua lalu mendatangi saksi Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Utara, saat itu Drs. Hapri Bolango memperkenalkan Terdakwa sebagai kontraktor dan hasil dari pertemuan tersebut saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Halmahera Utara menjanjikan akan memasukkan Terdakwa dalam Struktur Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) sebagai Kepala Pelaksana;
Bahwa selanjutnya saksi Drs. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 835/207 tanggal 29 Juni 2004 menunjuk saksi Melkianus Laranga Kepala Sekolah SMPN 3 Kao sekaligus selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) dan menunjuk juga Terdakwa sebagai kepala pelaksana dalam Tim Tehnis Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (TT-KPUSB);
- Bahwa Terdakwa setiap menerima dana untuk pembangunan Sekolah SMPN 3 Kao memberikan 10% dari setiap kali pencairan kepada saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan yaitu saat pencairan tahap I

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 06 Oktober 2004 sebesar Rp. 11.700.000,- selanjutnya pencairan tahap II pada tanggal 01 Desember 2004 sebesar Rp. 47.000.000,- dan pencairan tahap III pada tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 17.000.000,- yang secara keseluruhan berjumlah Rp.90.700.000,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada halaman 21 poin 5 mengenai dana tidak boleh dipergunakan untuk "Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, konsultan/ sekolah, maupun masyarakat";

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang memberikan uang kepada saksi H. Adhan Alim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 23 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eddy Baud bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp.83.815.884,44,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU. No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eddy Baud dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.83.815.884,44,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen) dan dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak dapat mengembalikan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa Sepeda Motor Merk Honda Warna Silver Biru No.POL. 4256 D, STNK Sepeda Motor Merk Honda Warna Silver Biru No.Pol. 4256 D, BPKB sepeda motor Merk Honda Warna Silver Biru No.Pol. 4256 D dirampas untuk Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Gambar site plan USB SMPN KAO;
 - 2). Typical gambar bangunan (referensi SMPN 4 Tobelo;
 - 3). Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAB);
 - 4). Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 5). Analisa harga satuan(AHS).;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 49/ Pid.B/ 2008/ PN.TBL., tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menyatakan terdakwa Eddy Baud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
 - Membebaskan terdakwa Eddy Baud oleh karena itu dari seluruh dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
 - Memulihkan hak terdakwa Eddy Baud dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Gambar siteplan USB SMPN 3 Kao;
 2. Typedal gambar bangunan SMPN 4 Tobelo;
 3. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAP);
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 6. Analisa Harga Satuan (AHS);
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/ Akta.Pid/2009/ PN.TBL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo pada tanggal 20 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo di Tobelo pada tanggal 12 Juni 2009 Nomor : 01/ Akta.Pid/ 2009/ PN.TBL, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang. Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah membebaskan terdakwa Eddy Baud dari dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga namun di sisi lain dari putusan tersebut ternyata tidak ada sama sekali pembuktian unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Eddy Baud yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak menimbulkan efek rasa jera terhadap Terdakwa, dan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan Kerugian Negara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah membebaskan terdakwa Eddy Baud dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga adalah dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang obyektif dapat dibenarkan. Namun dalam perkara terdakwa Eddy Baud ini, Majelis Hakim tidak didasarkan pada hukum yang secara obyektif dapat dibenarkan. Ketidak-obyektifan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini adalah tidak adanya uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur yang mengacu dalam nota pembelaan atau pleidooi dari terdakwa Eddy Baud;

Bahwa dalam perkara terdakwa Eddy Baud ini, ternyata putusan Majelis Hakim bukanlah putusan pembebasan yang murni, oleh karena ternyata pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak didasarkan pada hukum yang secara obyektif dapat dibenarkan;

Ketidak obyektifan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini adalah tidak adanya uraian pertimbangan - pertimbangan hukum mengenai unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan "satu unsur" yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi saja yang sama yang terdapat dalam 3 (dua) pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu "Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (dalam dakwaan kesatu), "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (dalam dakwaan kedua) dan "telah memberi dan menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" (dakwaan ketiga);

Dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Program Block Grant Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Dana APBN T.A 2004 di Kabupaten Halmahera Maluku Utara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara serta barang bukti yang diajukan di Persidangan (sebagaimana terlampir);

Bahwa terdakwa Eddy Baud setelah mengetahui rencana pembangunan USB di KAO selanjutnya mendatangi saksi Drs. Hapri Bulango (sebagai Kepala Desa Doro) yang kenal dengan KADIS DIKJAR sehingga terdakwa Eddy Baud bersama saksi menghadap Drs. Adhan Alim, MM., (yang perkaranya diajukan terlebih dahulu) sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, dimana saksi memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah kontraktor dan Terdakwa kemudian dijanjikan akan ditunjuk sebagai mitra/ pemborong yang dimasukkan dalam Struktur KP. USB SMPN 3 Kao sebagai Kepala Pelaksana sedangkan Melkianus Laranga ditunjuk sebagai Ketua KP USB SMPN3 Kao dan Yusup Hamangau sebagai Bendahara oleh Drs. Adhan Alim, MM., yang seharusnya dipilih oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa Eddy Baud selaku Kepala pelaksana bekerja sama dengan saksi Melkianus Laranga selaku ketua Komite pembangunan dan saksi H. Adhan Alim selaku kepala Dinas pendidikan Halmahera utara yang tidak sesuai dengan Juklak/ Juknis yaitu pelaksanaannya dengan partisipasi masyarakat;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam struktur organisasi Tim Teknis Komite pembangunan USB (TT-KPUSB) bersama Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan unit Sekolah Baru SMP Negeri dan swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai berikut :

- Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melakukan survey harga;
- Menyusun daftar calon tenaga kerja dan menyeleksi tenaga kerja atau mengatur penggunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan pekerjaan Pembangunan USB dan harus memahami setiap tahapan kegiatan;
- Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya;
- TT-KP USB bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pembangunan USB. tim teknis berada di bawah Koordinasi Pengurus KP USB;

Bahwa kenyataannya tugas dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri dan swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tidak dilaksanakan karena Terdakwa sendiri yang melaksanakan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3 KAO;

Bahwa tersangka Eddy Baud telah menerima dana sebanyak 9 (sembilan) kali yakni 6 (enam) kali di tahun 2004 dan 3 (tiga) kali di tahun 2005 dari Ketua KP. USB SMPN 3 KAO dan Bendahara KP. USB SMPN 3 KAO serta Saksi Drs. Adhan Alim selaku Kadis Dikjar Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 01-10-2004 Rp. 129.600.000,-;
- b. Tanggal 06-10-2004 Rp. 101.000.000,-;
- c. Tanggal 01-12-2004 Rp. 47.000.000,-;
- d. Tanggal 01-12-2004 Rp. 330.000.000,-;
- e. Tanggal 30-12-2004 Rp. 150.000.000,-;
- f. Tanggal 01-12-2004 Rp. 7.320.000,-;
- g. Tanggal 31-01-2005 Rp. 17.000.000,-;
- h. Tanggal 30-09-2005 Rp. 10.000.000,-;
- i. Tanggal 14-11-2005 Rp. 13.500.000,-;

----- (+)

Jumlah total sebesar Rp. 805.420.000,-;

Dalam pencairan dana setiap tahapnya oleh Ketua Komite Melkianus Laranga dan Bendahara kemudian dibawa serta diserahkan kepada Drs. Adhan Alim, MM., kemudian oleh kadis dipotong 10% untuk pengamanan, 4% untuk komite dan sisanya diserahkan kepada terdakwa Eddy Baud, atas pemotongan dana 10% tersebut Melkianus Laranga sebagai Ketua KP USB SMPN 3 Kao dan terdakwa Eddy Baud sebagai kepala pelaksana dan tidak keberatan karena sudah ada kesepatan dan pelaksanaan pembangunan USB SMPN 3 Kao dilaksanakan oleh terdakwa Eddy Baud;

Bahwa besarnya Dana Pembangunan USB SMPN 3 KAO sebesar Rp.895.480.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diambil dari Rek. Giro KP. USB SMPN 3 KAO setelah dipotong 4% oleh KP. USB SMPN 3 KAO untuk Dana Operasional dan atas kesepakatan 10% diambil oleh Saksi Drs. Adhan Alim selaku Kadis Dikjar Kab. Halut untuk Dana Pengamanan adalah sebesar Rp.90.700.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian : 4% untuk KP. USB sebesar Rp. 36.275.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 34.447.328,55,- masih ada lebih Rp. 1.827.671,45. ditambah dengan Rp. 5.932.710,- untuk membeli kursi tamu, kursi kerja Kepala Sekolah dan kursi guru sebanyak 10 buah, dan 10% untuk saksi Drs. Adhan Alim selaku Kadis Dikjar Kab. Halut sebesar Rp. 90.700.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Drs. Adhan Alim memberikan kepada terdakwa Eddy Baud sebanyak 2 kali yakni pertama pada tanggal 30-09-2005 sebesar Rp. 10.000.000,-, kedua pada tanggal 14-11-2005 sebesar Rp.13.500.000,- sehingga saksi Adhan Alim menerima sebesar Rp.63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara (BPKP AMBON) berdasarkan metode dan prosedur perhitungan yang telah diuraikan, dalam

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan lima USB SMPN dengan sumber dana Program Block Grant USB SMPN Dana APBN T.A. 2004 di Kabupaten Halmahera Utara, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.829.598.626,32,- dan untuk USB SMPN 3 Kao kerugian Negara sebesar Rp.83.815,884,44,- sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Berita Acara Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 22 Agustus 2008. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut dari kerugian Negara terdakwa Eddy Baud telah menikmati (Kerugian Negara dikurangkan dengan yang diambil oleh Drs. Adhan Alim) yaitu sebesar Rp.83.815,884,44,- - Rp.63.700.000,- = Rp.20.115.884,44,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen). Dengan demikian terdakwa Eddy Baud tidak dirugikan sebesar Rp.4.938.213,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah) seperti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Eddy Baud;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo seperti yang telah diuraikan depan telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang memberatkan terdakwa Eddy Baud sebagai fakta di persidangan dan merupakan pembuktian di persidangan;

Dengan adanya fakta - fakta hukum di persidangan sebaliknya kami berpendapat dengan penjatuhan hukuman yang berat dan setimpal terhadap Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan Kerugian Negara untuk dijadikan contoh dan dampak tangkal bagi para pelaku lainnya; Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung R.I. dapat menjatuhkan hukuman yang berat atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Mengakibatkan Kerugian Negara sesuai yang diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian seandainya Ketua Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi jelas hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.

TTD/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

K e t u a.

TTD/M.HATTA ALI,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.0400044338.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1864 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)